

Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

Rina Arjukni, Ramziati, Arnita

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : rina.170510035@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Wanprestasi berarti prestasi kurang baik ataupun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Tidak hanya itu dapat pula dimaksud ketiadaan sesuatu Prestasi. Serta apabila terjalin wanprestasi, tentu terjalin pelanggaran terhadap kepentingan hukum, sesuatu kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh hukum. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUPerdata yang berbunyi Penggantian biaya, kerugian dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jenis studi yang digunakan dalam studi ini merupakan studi yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Taylor Mahirah Gorden, hasil dari penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : 1) Apa saja penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara pemilik jahitan dengan penjahit. 2) Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh usaha jasa jahit pakaian di Taylor Mahirah Gorden.

Kata Kunci : Perjanjian, Prestasi, wanprestasi.

Abstract

Default means less performance either or does not fulfill this obligation as which has been agreed. No only it can also be meant the absence of something Achievement. and if there is a default, icertainly infringement of in law interest, iinterest which is regulated and protected by law - the debtor, even though-has been declared negligent, still negligent to fulfill the commitment, or if something which must be given or do only in a time which has been determined. The type of study used in in this study is a juridical empirical study. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely by

managing primary data sourced from Taylor Mahirah Gorden. The results of the research from this paper indicate that: 1) What are the causes for the occurrence of default in the agreement between the sewing owner and the tailor. 2) Efforts to resolve non- performance that were carried out by business sewing services clothes Taylor Mahirah curtains.

Keywords: Agreement, Achievement, default

PENDAHULUAN

Pada kegiatan perekonomian, ada 2 (dua) pihak yang berperan yakni pelaku usaha dan konsumen. Kedua unsur dalam proses ekonomi akan saling berinteraksi karena memiliki kebutuhan antar satu sama lain. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pengguna dari barang/jasa hasil produksinya, sedangkan konsumen akan sangat membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Dalam hal ini antara pelaku usaha dengan konsumen adalah saling membutuhkan satu sama lain, karena dengan adanya usaha jahit maka konsumen dapat memilih model pakaian sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bisnis jasa jahit juga dapat meningkatkan perekonomiannya dengan pendapatan yang dihasilkannya. Antara konsumen dan pelaku usaha masing-masing pihak menginginkan hak-haknya terpenuhi dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya Wanprestasi seperti pada Taylor Mahirah Gorden.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".²

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak tersebut.³

Dalam doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian. Unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia*. Pada hakikatnya, ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. Unsur *essensialia*, yaitu unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian dan tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan tanpa keberadaan unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.
2. Unsur *naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

¹ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, *Problematisa Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, USU Press, Medan, 2011, hlm 67.

² Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 1-2.

3. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur an harus dimuat atau disebut secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.⁴

Meskipun dalam suatu perjanjian unsur di atas telah terpenuhi namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

Pelaku usaha jasa jahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan pelanggan yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini dilakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, penetapan dan penentuan kapan pesanan konsumen diselesaikan.

Menurut hasil penelitian awal yang peneliti lakukan di Taylor Mahirah Gorden yang bertempat di Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, terdapat banyak orderan pakaian laki-laki, pakaian wanita, pakaian anak-anak, serta gorden. Diantara orderan tersebut terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jahit pada Taylor Mahirah Gorden. Adapaun kerugian yang dialami oleh pengguna jasa jahit pada Taylor Mahirah Gorden akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak sesuaian orderan dan ketidaktepatan waktu penyelesaian orderan sebagaimana yang telah disepakati diawal perjanjian.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendasari aktivitas penelitian. Totalitas proses berfikir dari mencari, mencatat serta merumuskan dan menganalisis sampai menyusun untuk menggapai tujuan. Maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan sosiologi hukum Penelitian yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang pada masyarakat, atau bekerjanya hukum pada masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat (ishaq, 2017) dan penelitian ini bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam penentuan data yang diambil, sehingga lokasi tersebut bisa memberikan informasi yang sempurna yaitu pada Taylor Mahirah Gorden Desa Sp. Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

⁴ Kartini Muljadi dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 8.

⁵ Wawancara Mahirah, *Pemilik Taylor Mahirah Gorden*, Pada tanggal 17 April 2021.

Meriah. Beserta para konsumennya. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data adalah sebagai berikut: Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung pada lapangan dan Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. buku teks, kamus hukum, jurnal, penelitian skripsi sebelumnya, internet, artikel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar saling mendukung dengan menggunakan tiga cara sebagai berikut: wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pemilik Jahitan Dengan Penjahit

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak di tentukan tenggang waktunya, maka seoran kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar dia memenuhi kewajibannya.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila dia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁶

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Semua subjek hukum manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut.

Adapun wujud dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

⁶ Salim H.S.,2003, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98-99.

Apabila prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.⁷

Menurut karyawan pada Taylor Mahirah Gorden mengapa sampai terjadinya wanprestasi yaitu ada beberapa faktor yaitu :

1. Kain yang tidak sesuai dengan keinginan.
2. Ukuran pakaian yang tidak sesuai.
3. Banyaknya pesanan jahitan.⁸

Menurut pengakuan konsumen yang memesan jahitan pada Taylor Mahirah Gorden, mengapa wanprestasi terjadi karena pesanan model baju yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan awal yang dimaksud. ⁹Banyaknya pemesanan jahitan pakaian mulai dari pakaian anak, orang dewasa, dengan bermacam model pemesanan seperti baju pesta, baju sekolah dan kemeja. Yang sering terjadi yaitu ukurannya tidak sesuai yaitu terlalu kebesaran dan penjahitannya tidak sesuai.¹⁰

Adapun sebab-sebab terjadinya wanprestasi ialah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.
- b. Faktor keadaan yang bersifat general.
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa.
- d. Menyepelkan perjanjian.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmatch*)

Biasanya, keadaan memaksa (*overmatch*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.¹¹

⁷ Yogi Ikhwan, 2015, *Wanprestasi sanksi ganti kerugian dan keadaan memaksa*, <http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprstasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>.

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Maghfirah, Karyawan Taylor Mahirah Gorden, Hari Jum'at, Tanggal 11 Juni 2021

⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Evi, Konsumen Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Fitriana, Pemilik Taylor Mahirah Gorden, Hari Jum'at, Tanggal 11 Juni 2021

¹¹ Yogi Ikhwan, 2015, *Wanprestasi sanksi ganti kerugian dan keadaan memaksa*, <http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprstasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>.

Banyaknya pesanan yang diterima oleh Taylor Mahirah Gorden mengakibatkan banyak jahitan yang terbengkalai sehingga pesanan tidak selesai tepat pada waktunya.¹²

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Usaha Jasa Jahit Pakaian Di Taylor Mahirah Gorden

Tujuan adanya strategi dalam sengketa bisnis adalah suatu strategi masyarakat dalam mencari metode untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Banyak energi dan inovasi yang berasal dari para non-ahli hukum mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa. Berbagai macam strategi dalam penyelesaian perkara sengketa bisnis baik secara formal maupun non-formal dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang ada.¹³ Karna setiap manusia pasti mempunyai cara berfikir yang berbeda dalam setiap mencari jalan keputusan yang diambil dan harus dipertimbangkan cara seksama.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang dapat dengan leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja bebas untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya.¹⁴ Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum yang mana bertanggungjawab secara hukum atas kelalaian apa yang telah diperbuat oleh Taylor Mahirah Gorden. Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena perjanjian atau karena undang-undang.

Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, pihak dari Taylor Mahirah Gorden mempunyai hak menerima imbalan berupa uang sebagai biaya jasa jahit yang dia kerjakan dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pesanan konsumen sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya konsumen mempunyai hak untuk

¹² Hasil Wawancara Penulis Dengan Liza, Konsumen Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

¹³ Suyud Margono, 2004, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 17.

¹⁴ Muhammad Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta, hlm 61.

menerima pesanan sesuai dengan keinginannya seperti yang telah diperjanjikan dan mempunyai kewajiban untuk membayar uang/ongkos jasa penjahitannya sesuai dengan yang telah mereka perjanjikan sebelumnya. Prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata terdiri atau untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Strategi secara damai atau kekeluargaan sering kita dengar, karena para pihak tidak ingin memperpanjang masalah dan juga tidak menginginkan urusan tambah rumit. Dengan cara damai atau kekeluargaan inilah yang dapat menghindari rasa permusuhan yang terjadi akibat suatu sengketa. Walaupun amungkin ada pihak yang merasa dirugikan disini tetap mereka memilih untuk tidak memperpanjang masalah agar msengketa cepat berakhir. Apabila ukuran atau pesanan tidak sesuai setelah diselesaikan maka Taylor Mahirah Gorden biasanya meminta keringan untuk memperbaikinya sesuai dengan permintaan awal.¹⁶ Cara terbaik dan termudah untuk permasalahan ini adalah dengan cara kekeluargaan karenadengan cara ini permasalahan jadi lebih cepat terselesaikan.¹⁷

Strategi penyelesaian perkara negosiasi dilakukan antara para pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak kedua. Dengan cara berkomunikasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak yang bersengketa. Biasanya negosiasi ini yaitu berupa permohonan yang dilakukan oleh pelaku wanprestasi dan permohonannya diterima oleh pihak yang dirugikan atau yang bersangkutan. Konsomen lebih memilih jalan kekeluargaan agar masalah cepat selesai karena permasalahan wanprestasi penjahitan ini juga termasuk dalam masalah kecil dan selagi bisa diselesaikan dengan cara baik-baik kenapa tidak.¹⁸

Hampir sama dengan negosiasi, hanya saja pada mediasi diperlukan orang ketiga untuk menjadi mediator. Mediator adalah pihak menengah antara pihak-pihak yang bersengketa, mediator haruslah dari pihak luar agar bisa berlaku adil dan tidak memihak. Karena akan ada beberapa sengketa yang permohonannya ditolak oleh konsumen sehingga membutuhkan orang ketiga atau penengah dalam hal tersebut. Apabila terjadi wanprestasi biasanya pak geuchik selaku pejabat di desa tersebut menjadi penengah dalam proses penyelesaiannya yaitu dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.¹⁹

Konsiliasi ini ia dari mediasi, biasanya mediator berubah menjadi konsiliator. Seorang konsiliator mempunyai hak untuk menawarkan beberapa rumusan untuk

¹⁵Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Wulan, Konsumen Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Liza, Konsumen Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ayu, Konsumen Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

¹⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Iska, Aparatur Desa Di Taylor Mahirah Gorden, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2021.

dijadikan jalan keluar oleh pihak-pihak. Konsiliator akan memberikan pilihan untuk jalan keluar terbaik bagi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan lebih sering dilakukan oleh Taylor Mahirah Gorden seperti :

1. Apabila pesanan terlalu kebesaran maka Taylor Mahirah Gorden mengecilkan kembali sesuai dengan ukuran yang diminta tanpa penambahan biaya.
2. Apabila pesanan tidak sesuai dengan permintaan konsumen yaitu tidak sesuai dengan yang diinginkan maka Taylor Mahirah Gorden wajib menjahit ulang sampai sesuai dengan permintaan konsumen.
3. Apabila waktu penyelesaian pesanan waktunya tidak sesuai maka Taylor Mahirah Gorden akan memohon untuk penambahan waktu penyelesaian pesanan.²⁰

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara pemilik jahitan dengan penjahit adalah, Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, Kain yang digunakan tidak sesuai dengan keinginan, Ukuran pakaian tidak sesuai, Banyaknya pesanan jahitan, Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, Adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh usaha jasa jahit pakaian di Taylor Mahirah Gorden. Ada 2 cara ialah, Proses litigasi dan Proses non litigasi terbagi menjadi 5 yaitu (Secara damai atau kekeluargaan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase).

SARAN

Bagi Pemilik Taylor Mahirah Gorden harusnya lebih memperhatikan kepentingan konsumen yang lain juga apabila memang tidak sanggup duntuk menerima banyak pesanan seharusnya dikurangi penerimaan jahitannya agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya, dan apabila memang sudah terlalu banyak yang memesan jahitan Taylor Mahirah Gorden seharusnya dapat menerima karyawan lebih banyak lagi. Bagi konsumen sebelum memesan jahitan harus lebih teliti dan rinci dalam pemesanannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

²⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Eva, Karyawan Taylor Mahirah Gorden, Hari Jum'at, 11 Juni 2021.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 3 (Oktober, 2021) | 335

Referensi

- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, *Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, USU Press, Medan
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Kartini Muljadi dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Salim H.S.,2003, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yogi Ikhwan, 2015, *Wanprestasi sanksi ganti kerugian dan keadaan memaksa*, <http://yogiikhwan.wordpress.com/2015/03/20/wanprstasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>.
- Suyud Margono, 2004, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta

